



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ACARA MALAM PERGANTIAN TAHUN BARU 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memeriahkan Malam Pergantian Tahun Baru 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Penyambutan Malam Pergantian Tahun Baru 2019 berupa kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal, Pagelaran Musik dan Seni Budaya serta Bazar binaan UMKM dari 44 (empat puluh empat) Kecamatan bertempat di sepanjang Jalan Thamrin, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU :

- Menyelenggarakan rangkaian acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum bertanggung jawab atas penyelenggaraan rangkaian acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal pada Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
 - c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk membantu mitra (pihak sponsor) pendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
 1. mengoordinasikan para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk menyiapkan 3 (tiga) buah panggung pendukung beserta sound system, backdrop, lighting dan lain-lain serta menyiapkan konsumsi berupa makan sebanyak 3.500 box bagi Peserta Isbat Nikah dan Nikah Massal serta petugas keamanan dari jajaran Polisi dan TNI; dan
 2. mengoordinasikan dengan PAM Jaya dalam penyediaan air bersih dan pendukung lainnya dalam acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019.
 - e. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019 di wilayah masing-masing;
 2. mengoordinasikan para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisasi data peserta Isbat Nikah dan Nikah Massal; dan
 3. menyediakan sarana berupa 5 (lima) buah meja round table dan 20 (dua puluh) buah kursi dalam acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019 di Jl. M.H. Thamrin.

- f Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan 1 (satu) panggung utama di Bundaran Hotel Indonesia berikut sound system, backdrop, lighting dan lain-lain, pengisi acara berupa kesenian tradisional, gambus dan/atau band, penyediaan ondel-ondel statis dan hiasan kembang-kembang kelapa untuk hiasan panggung hiburan, Pelaminan Betawi untuk kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal serta Abang dan None Jakarta sebagai MC;
- g Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian arus lalu lintas/rekayasa lalu lintas di lokasi/jalan sepanjang Jalur Jalan M.H. Thamrin s.d. Bundaran HI serta menyiapkan lahan (tempat) parkir bagi motor, mobil dan kendaraan lainnya serta petugas parkir di lokasi kegiatan untuk mengatur keamanan dan ketertiban sarana parkir selama kegiatan berlangsung;
- h Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dokumentasi dan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- i Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan kebersihan serta menyiapkan petugas kebersihan dan 3 (tiga) buah Mobil Toilet di lokasi kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- j Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan Tim kesehatan dan 4 (empat) buah Mobil Ambulans di lokasi kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019 dan melakukan konseling serta pemeriksaan kesehatan sampai dengan menerbitkan sertifikat layak kawin bagi calon pengantin;
- k Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan penataan keindahan panggung berupa pemasangan spanduk dan dekorasi pada pelaminan betawi serta pemasangan umbul-umbul pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam rangkaian kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- l Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyediaan tenda bazar lengkap sebanyak 50 (lima puluh) buah dan menghadirkan peserta bazar yang berasal dari Pengembangan Wirausaha Terpadu Oke Oce di 44 (empat puluh empat) Kecamatan Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- m Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan petugas dan 2 (dua) unit mobil pemadam serta alat pemadam kebakaran dalam acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- n Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan lampu hias, genset, penerangan serta aliran listrik di lokasi kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;

- o Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam menyediakan data kependudukan bagi pasangan peserta Isbat Nikah dan Nikah massal, melakukan verifikasi data kependudukan peserta dan mencatat hasil Isbat Nikah dan Nikah Massal dengan berkoordinasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta;
- p Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk pengurusan izin keramaian berkoordinasi dengan pihak Kepolisian serta bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- q Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi pengaturan acara serta MC maupun menyiapkan konsumsi VIP pada kegiatan acara Malam Pergantian Tahun Baru 2019;
- r Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal, menghadirkan penghulu dalam kegiatan Nikah Massal dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan Isbat Nikah serta menghadirkan penceramah agama dan pembaca doa dalam pelaksanaan Isbat Nikah dan Nikah Massal serta mengoordinasikan BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan souvenir/mas kawin/biaya Isbat Nikah untuk masing-masing peserta Isbat Nikah dan Nikah Massal;
- s Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pendataan peserta Isbat Nikah dan Nikah Massal yang dilakukan oleh Lurah dengan berkoordinasi kepada Para Walikota/Bupati;
- t Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan panggung hiburan, tenda dengan ukuran menyesuaikan lokasi kegiatan serta menyiapkan backdrop, lighting, sound system, stage VIP, cooling fan sebanyak 10 (sepuluh) unit, lampu, papan lantai, kursi, Layar LED, tenda untuk mushola, karpet, terpal dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal yang berlokasi di Parkir Thamrin 10;
- u Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
- v Para Camat Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan Para Lurah untuk melakukan pendataan peserta kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal; dan
- w Para Lurah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melakukan pendataan peserta Isbat Nikah dan Nikah Massal sebanyak 3 (tiga) pasang pada wilayahnya masing-masing dan menyiapkan surat-surat pendukung yang dibutuhkan oleh peserta Isbat Nikah dan Nikah Massal serta menyiapkan kehadiran calon pengantin, wali dan saksi pernikahan pada kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Massal yang akan diselenggarakan pada Malam Pergantian Tahun Baru 2019.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta